



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 100.3.3.2/56/2024**

TENTANG

**PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini khususnya pada Taman Kanak Kanak (TK) sebagai salahsatu jalur Pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional Pemerintah Kabupaten Murung Raya Pengembangan Satuan Pendidikan TK Negeri di setiap Desa, Kelurahan dan Kecamatan;
- b. bahwa dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas mengajukan perubahan satuan Paud yang semula diselenggarakan oleh Masyarakat atau Pemerintah Desa menjadi Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepada Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Murung Raya;

- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagai mana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negri nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 53);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 111);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 607 Tahun 2014);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 53);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN MURUNG RAYA.**

- KESATU** : Menegerikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Murung Raya dengan nama-nama Lembaga Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan yang ada tetap melaksanakan tugas dan akan dilakukan Penataan Kembali Oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Sejak Keputusan Bupati ini di tetapkan dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana Dimaksud dalam Diktum KESATU sekurang-kurangnya harus memenuhi standar pelayanan minimal sebagai berikut:
- a. Menjamin Peserta didik Memperoleh Akses Layanan Pendidikan;
 - b. Melakukan dan/atau memfasilitasi penjamin mutu Pendidikan pada satuan Lembaga Pendidikan atau Program Pendidikan atau Program Program Pendidikan Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;
 - c. Memfasilitasi Pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan pengetahuan, ketrampilan minat dan bakat ;
 - d. Menjamin Kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga pendidik dan tenaga Kependidikan sesuai standar Nasional Pendidikan; dan
 - e. Hak Milik/Aset Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berhubungan dengan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tersebut menjadi Hak/ Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah (APBD) Kabupaten Murung Raya dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN).

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diadakan perbaikan sebagaimana Mestinya

Ditetapkan di Puruk Cahu
Pada Tanggal 19 Februari 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Cq. Dirjend Bidang GTK
Cq. Dirjend Bidang PAUD dan Dikmas
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah Di Palangka Raya;
3. Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
6. Kepala BPKSDM Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
7. Bunda PAUD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
8. Camat Murung di Puruk Cahu;
9. Camat Tanah Siang di Saripoi;
10. Camat Laung Tuhup di Muara Laung;
11. Camat Permata Intan di Tumbang Lahung;
12. Camat Sumber Barito di Tumbang Kunyi;
13. Camat Sungai Babuat di Bantian;
14. Camat Tanah Siang Selatan di Dirung Lingkin;
15. Camat Barito Tuhup Raya di Makunjung;
16. Korwil Kecamatan Murung di Puruk Cahu;
17. Korwil Kecamatan Tanah Siang di Saripoi;
18. Korwil Kecamatan Laung Tuhup di Muara Laung;
19. Korwil Kecamatan Permata Intan di Tumbang Lahung;
20. Korwil Kecamatan Sumber Barito di Tumbang Kunyi;
21. Korwil Kecamatan Sungai Babuat di Bantian;
22. Korwil Kecamatan Tanah Siang Selatan di Dirung Lingkin;
23. Korwil Kecamatan Barito Tuhup Raya di Makunjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR : 100.3.3.2/56 /2024
TENTANG
PENERIMAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI DI KABUPATEN MURUNG RAYA

DAFTAR NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
YANG DI NEGERIKAN

NO	NPSN	NAMA LEMBAGA		ALAMAT LEMBAGA	KECAMATAN
		SEBELUM / AWAL	SESUDAH DI NEGERIKAN		
1	69922436	TK TUNAS BANGSA	TK NEGERI TUNAS BANGSA	JL.Ki Hajar Dewantara Puruk Cahu	Murung
2	69957272	TK KASIH IBU	TK NEGERI KASIH IBU	JL Pelajar RT.10 Desa Muara Untu	Murung
3	69923533	TK MELATI PURUK CAHU	TK NEGERI MELATI PURUK CAHU	Jl.Cendrawasih No.74 RT.03 Rw.01	Murung
4	69945744	TK TERATAI	TK NEGERI TERATAI	Desa Tumbang Bahan	Laung Tuhup
5	69923056	TK BITU MINUOS	TK NEGERI BITU MINUOS	Desa Muara Maruwei II	Laung Tuhup
6	69907215	TK TUNAS HARAPAN	TK NEGERI TUNAS HARAPAN	Desa Dirung Pinang	Laung Tuhup
7	69923064	TK KASIH IBU	TK NEGERI KASIH IBU	Desa Batu Mirau	Sungai Babuat
8	69959289	TK HARAPAN IBU	TK NEGERI HARAPAN IBU	Desa Muara Babuat	Permata Intan
9	69906360	TK NUSA INDAH	TK NEGERI NUSA INDAH	Jl.Dara Manyu RT.03 Dirung Bakung	Tanah Siang
10	69922443	TK PANAHAN	TK NEGERI PANAHAN	Desa Puruk Batu	Tanah Siang
11	69923065	TK KASIH IBU	TK NEGERI KASIH IBU	Jl.Temanggung Silam RT.001 Desa Olung Siron	Tanah Siang
12	69928426	TK LIKUN BAHUI	TK NEGERI LIKUN BAHUI	Jl.Kapten W Takuan Desa Belawan	Tanah Siang
13	69990611	TK BUKIT NYUMBUNG	TK NEGERI BUKIT NYUMBUNG	Jl.Puruk Cahu- Saripoi	Tanah Siang
14	69954102	TK ANGGREK-2	TK NEGERI ANGGREK - 2	Desa Mahayan RT.02	Tanah Siang
15	69944117	TK PERTIWI	TK NEGERI PERTIWI	Kelurahan Tumbang Kunyi	Sumber Barito

